

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Melakukan transaksi keuangan di bank menjadi salah satu pilihan paling aman dan menjadi kebutuhan masyarakat di negara maju maupun berkembang. Bisa dikatakan bahwa darahnya perekonomian suatu negara adalah bank. Di Negara maju, bank begitu strategis dalam mengambil peran perekonomian Negara. Demikian pula bank di Negara berkembang mempunyai peranan yang begitu banyak tidak hanya sebatas tempat untuk menyimpan dan menyalurkan dana saja, tetapi juga sebagai pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank sudah menjadi hal yang penting untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengelolaan dana yang dimiliki oleh masyarakat serta bisa memenuhi kebutuhan dana masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka menaikkan taraf hidup rakyat. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat, harapannya dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara) (Muhammad, 2015: 302).

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia menjadi bukti bahwa Islam telah memberikan petunjuk dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Terkhusus dewasa ini Indonesia menjadi salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tahun 1992 merupakan cikal bakal lahirnya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI (Kasmir, 2019: 165). Perbankan syariah semakin meningkat perkembangannya seiring dengan persetujuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, UU ini juga memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah (Soemitra, 2019: 61). Antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan konsep filosofi, dimana bank konvensional pada seluruh kegiatan bisnisnya menjadikan bunga (*interest*) sebagai bagian integral, sedangkan bank syariah justru melarang bunga dalam segala transaksi perbankannya. Rustam (2013: 5-6) mengemukakan bahwa konsep yang ditawarkan oleh bank syariah lebih mengutamakan penggunaan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*), dimana antara keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan persentase (*nisbah* bagi hasil) yang telah disepakati pada awal kontrak antara nasabah dengan pihak bank.

Bank Syariah merupakan bank yang berasaskan (Muhammad, 2015: 5) antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah bukan hanya sebagai tempat menyimpan dana dan

juga menghimpun dana saja melainkan juga mengembangkan produk di bidang jasa. Produk jasa ini merupakan produk yang berbasis pada *fee based income* dimana bank memperoleh pendapatan dari pemberian jasa-jasa perbankan (Soemitra, 2019: 137). Salah satu produk jasa perbankan yang ditawarkan yaitu *take over*.

Take over merupakan salah satu pembiayaan yang dianggap sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat minat masyarakat. Apalagi setelah perkembangan bank syariah, dimana bank syariah menawarkan kelebihan dan keunggulan tersendiri dibandingkan bank konvensional. Menurut Karim (2017: 248) *Take over* bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengalihkakan utangnya dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah atau bank syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Maka, secara sederhana *take over* memiliki arti mengambil alih kredit, atau pengambil-alihan fasilitas kredit dari satu bank (kreditur lama) oleh bank lain (kreditur baru).

Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan *take over* (pengalihan utang) yaitu pemindahan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Maka dari itu, yang dimaksud dengan pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul akibat dari pengalihan transaksi non-syariah yang telah berjalan di lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah, peralihan ini bisa disebut juga sebagai *hiwalah* (Ruchhima dan Lahuri, 2019: 56). Selain itu, landasan syariah atas *hiwalah* dapat ditemui dalam sunah dan ijma.

Menanggung utang diperbolehkan, asalkan sudah diketahui secara jelas jumlahnya. Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah (Abdullah, 2013: 663) bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah (hiwalah itu)”.

Dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan tentang tolong menolong ini, dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

Berdasarkan ketentuan pasal 36 huruf c point ke 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad, salah satunya akad *hawalah/hiwalah*.

Bank BJB Syariah KCP Singaparna adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang menyediakan produk/jasa pengalihan utang (*take over/hawalah*). Dengan kondisi geografis yang didukung dengan lingkungan yang didominasi oleh penduduk muslim dan kawasan pesantren, sangat berpotensi untuk bisa mengembangkan produk syariah di lokasi tersebut.

Menurut survey awal yang dilakukan oleh penulis di Bank BJB Syariah KCP Singaparna, nasabah melakukan pengalihan utang dikarenakan banyak tersedia informasi dan literasi tentang perbankan syariah di kalangan masyarakat. Tingginya *euforia* masyarakat yang sudah konsen terhadap perbankan syariah juga menjadi sebab lain dari fenomena *take over* ini. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang pesat, masyarakat telah mengetahui adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Maka dari itu, mereka memiliki keinginan untuk mengalihkan utangnya dari bank konvensional ke bank syariah dengan alasan untuk bisa melakukan transaksi sesuai dengan syariat dan menghindari praktik riba.

Nasabah yang melakukan pengalihan utang di Bank BJB Syariah KCP Singaparna adalah nasabah yang telah melakukan pembiayaan di beberapa bank sebelumnya. Namun, seperti contoh pada *term and condition* tertentu *plafon* pinjaman yang ditawarkan oleh Bank BJB Syariah KCP Singaparna relatif lebih tinggi dengan agunan yang sama pada kredit sebelumnya. Selain itu, angsuran yang relatif lebih murah karena adanya perbedaan *margin/rate*, dan bunga kredit yang tinggi di bank konvensional juga membuat para nasabah melakukan *take over* di Bank BJB Syariah KCP Singaparna. Pada kondisi yang dominan, faktor pendorong kewajiban dari instansi tempat nasabah bekerja berupa kebijakan *payroll* dengan penggunaan rekening Bank BJB Syariah menyebabkan nasabah berstatus Pegawai Negeri Sipil memilih untuk mengalihkan utangnya supaya lebih memudahkan juga dalam proses pembayaran angsuran.

Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah yang Melakukan *Take Over* Tahun 2021-2023

Jumlah Nasabah yang Melakukan Pengalihan Utang (<i>Take Over</i>) dari Bank Konvensional ke Bank Syariah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna		
No	Tahun	<i>Take Over Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)</i>
1	2021	34
2	2022	38
3	2023	26
Jumlah		96

Sumber: Wawancara Bersama Bapak Oka Prayoga Selaku APBL BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna

Sesuai dengan salah satu tugas Dewan Syariah Nasional yaitu untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa. Maka melalui Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa untuk pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus berpedoman pada akad-akad yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa-fatwanya.

Transaksi pengalihan utang (*take over*) yang dilakukan dari bank konvensional ke bank syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Dimana Fatwa DSN tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi pembiayaan pengalihan utang terdapat empat alternatif akad yang dapat dipilih dan digunakan antara

pihak nasabah dan pihak bank. Beberapa akad yang dikombinasikan (Djamil, 2013: 216) sebagai berikut.

1. *Qardh* dan *Murabahah*
2. *Syirkah al-milk* dan *Murabahah*
3. *Ijarah* dan *Qardh*
4. *Qardh* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT)

Dalam penelitian oleh Luthfi Humam, H. Mudofir, Fairus Sabiq, dan Muh Nashirudin tahun 2023 dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 31/DSN-MUI/VI Tahun 2002 Tentang Pembiayaan *Take Over* Atau Pengalihan Utang (Studi di Bank Syariah Surakarta)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua alternatif pada fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang digunakan dalam transaksi pengalihan utang yang dilakukan nasabah dan lembaga keuangan syariah. Kurang mendalamnya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengakibatkan simpang siur pemikiran dan pendapat oleh para praktisi, sehingga munculnya akad baru yang mana tidak sesuai dengan syariah terjadi di lapangan.

Sedangkan dalam penelitian Ikin Rojikin tahun 2022 dengan judul “*Musyarakah Mutanaqishah Contract Concept: Review of Product Refinancing and Take Over*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Musyarakah mutanaqishah* yang diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, hal itu didukung oleh fatwa DSN MUI yang ada dan produk *refinancing* serta *take over* pun menjadi salah satu kemudahan dalam mengaplikasikan akad *musyarakah mutanaqishah*.

Bank BJB Syariah KCP Singapura saat ini menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* dalam melakukan pengalihan utang. Penggunaan akad ini menjadi sebuah kebijakan yang mutlak diterapkan. Akad ini tentunya tidak menjadi persoalan karena diperbolehkan oleh MUI. Walaupun pada Fatwa DSN MUI No.31/DSN/MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang, akad *musyarakah mutanaqishah* tidak merujuk pada salah satu dari empat alternatif yang dapat dipilih. Hal tersebut didukung karena untuk mempertahankan stigma nasabah bahwa melakukan transaksi syariah itu mudah dan tidak memberatkan. Pada akhirnya, nasabah tetap dengan *euforia* dan niat baiknya untuk mau menjalankan syariah dengan kebutuhannya yang juga bisa terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang *take over* dengan akad *musyarakah mutanaqishah* dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pembiayaan Pengalihan Utang (*Take Over*) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi pada Bank BJB Syariah KCP Singapura Periode 2021-2023)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengalihan utang (*take over*) akad *musyarakah mutanaqishah* dengan fatwa DSN-MUI pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengalihan utang (*take over*) akad *musyarakah mutanaqishah* dengan fatwa DSN-MUI pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singapura.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk penerapan keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan, dalam hal pengembangan ilmu penelitian ini bermanfaat sebagai berikut.

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas di bidang akuntansi syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi bahan pembelajaran mengenai akad pengalihan utang pada Perbankan Syariah.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* pada produk perbankan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut.

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pendalaman pemahaman khususnya tentang akad *musyarakah mutanaqishah* pada pembiayaan pengalihan utang (*take over*).

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan dan koreksi bagi Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna dalam melakukan akad pengalihan utang (*take over*) yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

c. Bagi Universitas Siliwangi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan literatur di perpustakaan Universitas Siliwangi sekaligus dapat menjadi bahan pembelajaran dan pembandingan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan digunakan sebagai sumber pijakan juga referensi untuk penelitian selanjutnya pada kasus yang sama dimasa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna, beralamat di Jl. Raya Timur. No.69, Cikiray, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juli 2024.